



# **LAPORAN**

## **KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS**

**TANGGAL 06 – 08 FEBRUARI 2020**

**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI IX DPR RI**  
**TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS**  
**KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TANGGAL 06 – 08 FEBRUARI 2020**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Undang-Undang Ketenagakerjaan), kita hanya mengenal 2 bentuk perjanjian kerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa PKWT berdasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Untuk PKWT ini diatur sampai dengan Pasal 59, dimana pada bagian akhir Pasal 59 ayat (8) menyebutkan hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan Pasal tersebut mendasari lahirnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepmen No. 100 tahun 2004 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai PKWT yang didalamnya juga terdapat aturan tentang Pekerja Harian Lepas sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri ini yang menyebutkan bahwa "*untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas.*" Atas dasar hal itu, maka sistem upah untuk Pekerja Harian Lepas didasarkan pada kehadiran. Atau ada beberapa yang menilai bahwa perhitungan upah yang didapat oleh pekerja bergantung atau didasarkan pada jumlah atau volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh si pekerja. Atas uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pekerja Harian Lepas merupakan pekerja

dengan waktu tertentu, sehingga hak-hak pekerja harian lepas adalah sebagaimana hak-hak pekerja PKWT.

Begitu pentingnya untuk melakukan Pengawasan pemberian jaminan sosial ini kepada pekerja serta masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Prov. Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku, untuk menjamin bahwa kesejahteraan pekerja dalam hal pemenuhan hak pekerja yang salah satunya adalah jaminan sosial terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Diharapkan bahwa hasil kunjungan spesifik ini menjadi masukan bagi pemerintah terutama mitra Komisi IX DPR RI, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI, BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

## **B. LANDASAN**

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.
2. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI, tanggal 14 Januari 2020.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pelaksana kebijakan serta pemangku kepentingan tentang pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas.
2. Melakukan pendalaman serta analisa terhadap kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh yang salah satunya adalah pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas.

3. Memperoleh masukan apabila terdapat permasalahan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas dan upaya penyempurnaan yang dapat ditempuh dimasa yang akan datang.
4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas terutama dalam kaitannya kepatuhan perusahaan dalam menjalankannya.
5. Menyusun rekomendasi yang dapat ditujukan kepada semua pihak terkait dengan kebijakan dan program-program peningkatan kesejahteraan pekerja.

#### **D. KELUARAN (OUTPUT)**

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah sehingga di masa yang akan datang, pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas dapat terlaksana dengan lebih baik sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di lingkup Ketenagakerjaan dan Peraturan-peraturan terkait lainnya.

#### **F. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Pertemuan Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Perusahaan serta Serikat Pekerja dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terkait pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas.

bersama:

1. Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan
2. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kadisnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan
4. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Selatan
5. Perwakilan Serikat Pekerja/Buruh Kalimantan Selatan

## **G. WAKTU PELAKSANAAN**

Tanggal 06 – 08 Februari 2020

## **H. TIM KUNJUNGAN KERJA**

(Terlampir)

## **I. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang akan membahas tentang Jaminan Sosial bagi pekerja harian lepas di Kalimantan Selatan sepakat untuk **membatalkan** pertemuan pada saat itu dikarenakan hanya Provinsi Kalimantan Selatan hanya diwakili oleh Asisten III, sedangkan hasil kunjungan kerja ini bertujuan untuk pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas di Kalimantan Selatan yang perlu adanya kebijakan-kebijakan yang diambil secara cepat oleh pengambil keputusan dalam hal ini Gubernur berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI terkait dengan permasalahan yang menjadi tema kunjungan ini. Hal ini sejalan dengan asil Rapat Internal seluruh anggota Komisi IX DPR RI pada awal periode Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020 dimana Tim Kunjungan Kerja baik itu spesifik maupun reses dapat membatalkan kunjungan apabila tidak dihadiri oleh Kepala Daerah tempat tujuan Kunker karena dianggap tidak bisa mengambil kebijakan sebagai tindak lanjut dari temuan kunjungan serta rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

## **J. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan (Term of References) Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI dibuat untuk menjadi acuan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas.

Jakarta, Februari 2020

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI IX DPR RI**

**DR. Hj. NIHAYATUL WAFIRAH, MA.**

**A-35**